



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2016/PN Pol.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : SARIFUDDIN AL. BAPAK IPPANG Bin LADIHENG;
Tempat lahir : Batu-Batu;
Umur / Tgl lahir : 41 tahun / Tahun 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : SUNUBI AL. PUA' HANUDDIN Bin JALANG;
Tempat lahir : Pappandangan;
Umur / Tgl lahir : 70 tahun / 23 Oktober 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani atau Pekebun;
- III. Nama : ANNI AL. ASWAR Binti SUNUBI;
Tempat lahir : Polewali (Aribang);
Umur / Tgl lahir : 37 tahun / 11 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
6. Hakim sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN Pol. tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN Pol tanggal 29 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan reusitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP**", sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) ekor ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi**, pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "**yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jimmy Arianto, saksi Hartadi Effendy dan saksi Mukhlis serta saksi Sudarman (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi yang sedang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam dan uang sejumlah Rp 905.000,-(Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
sebanyak 1 (satu) lembar ;

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu kedua ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya, kalau ayam tersebut sama ukurannya maka dipasang taji kemudian para pemain yakni Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam tersebut dan setelah diadu, kalau ada ayam yang mati berarti ayam tersebut kalah. Adapun jumlah keuntungan yang didapat sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang sebagai taruhan sehingga sifat dari permainan ini adalah untung-untung belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi** diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi**, pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar , Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peerusahaan untuk itu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jimmy Arianto, saksi Hartadi Effendy dan saksi Mukhlis serta saksi Sudarman (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi dimaksud para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi yang sedang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam dan uang sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu kedua ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya, kalau ayam tersebut sama ukurannya maka dipasang taji kemudian para pemain yakni Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam tersebut dan setelah diadu, kalau ada ayam yang mati berarti ayam tersebut kalah. Adapun jumlah keuntungan yang didapat sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang sebagai taruhan sehingga sifat dari permainan ini adalah untung-untung belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi yang telah berada di areal perjudian jenis sabung ayam disebuah lahan kosong di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut dengan maksud akan bermain judi adu jangkrik, dimana areal perjudian tersebut orang-orang sudah banyak yang datang dan para Terdakwa akan melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut dengan orang-orang yang tidak kenal dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng yang pada saat itu memegang 1 (satu) ekor ayam miliknya yang akan digunakannya untuk bertaruh sedang menunggu giliran sedangkan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) ekor ayam miliknya yang akan digunakannya untuk bertaruh sedang menunggu giliran sambil memegang uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipasangkan taruhan sedangkan Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi pada saat itu telah memesan taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun ayam belum sempat diadu dan para Terdakwa belum mengetahui apakah akan menang atau malah kalah berjudi, para Terdakwa sudah didatangi petugas kepolisian dan para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

----- Perbuatan mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi** diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi**, pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun Tabone, Desa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jimmy Arianto, saksi Hartadi Effendy dan saksi Mukhlis serta saksi Sudarman (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi dimaksud para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi yang sedang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam dan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) ekor ayam dan uang sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu kedua ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya, kalau ayam tersebut sama ukurannya maka dipasang taji kemudian para pemain yakni Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam tersebut dan setelah diadu, kalau ada ayam yang mati berarti ayam tersebut kalah. Adapun jumlah keuntungan yang didapat sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang sebagai taruhan sehingga sifat dari permainan ini adalah untung-untung belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi** diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi**, pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun Tabone, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Jimmy Arianto, saksi Hartadi Effendy dan saksi Mukhlis serta saksi Sudarman (anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sering dilakukan perjudian jenis sabung ayam kemudian para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi dimaksud para saksi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap **Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi** yang sedang yang sedang melakukan perjudian sabung ayam dan mengamankan barang bukti

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) ekor ayam dan uang sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu kedua ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya, kalau ayam tersebut sama ukurannya maka dipasang taji kemudian para pemain yakni Terdakwa I Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam tersebut dan setelah diadu, kalau ada ayam yang mati berarti ayam tersebut kalah. Adapun jumlah keuntungan yang didapat sebanyak 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang sebagai taruhan sehingga sifat dari permainan ini adalah untung-untung belaka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi yang telah berada di areal perjudian jenis sabung ayam disebuah lahan kosong di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tersebut dengan maksud akan bermain judi adu jangkrik, dimana areal perjudian tersebut orang-orang sudah banyak yang datang dan para Terdakwa akan melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut dengan orang-orang yang tidak kenal dan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng yang pada saat itu memegang 1 (satu) ekor ayam miliknya yang akan digunakannya untuk bertaruh sedang menunggu giliran sedangkan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) ekor ayam miliknya yang akan digunakannya untuk bertaruh sedang menunggu giliran sambil memegang uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipasang taruhan sedangkan Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu telah memesan taruhan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun ayam belum sempat diadu dan para Terdakwa belum mengetahui apakah akan menang atau malah kalah berjudi, para Terdakwa sudah didatangi petugas kepolisian dan para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

----- Perbuatan mereka **Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang Bin Ladiheng dan Terdakwa II. Sunubi Alias Pua' Hanuddin Bin Jalang serta Terdakwa III. Anni Alias Aswar Binti Sunubi** diatur serta diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi JIMMY ARIANTO:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan dari sat reskrim Polres Polman mendapat informasi bahwa sering terjadi perjudian di Desa Pasiang lalu saksi bersama rekan menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba di tempat kejadian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat banyak orang yang mengelili area judi sambil memegang ayam dan uang lalu saksi bersama rekan-rekan saksi masuk kearea judi sehingga orang-orang berhamburan dan saksi melakukan pengejaran dan pada saat itu saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Sarifuddin yang sedang memegang ayam setelah saksi menangkap Terdakwa Sarifuddin saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke rekan saksi yaitu saudara HARTADI EFFENDY;
- Bahwa selain Terdakwa Sarifuddin yang berhasil ditangkap, Terdakwa Sunubi dan Terdakwa Anni juga berhasil ditangkap;



- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saksi menerangkan bahwa para Terdakwa bermain judi dengan maksud dan tujuan agar mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa bermain judi dengan cara pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang;
- Bahwa tempat area perjudian sabung ayam tersebut terletak di tempat yang dapat dilewati oleh orang dan berdekatan dengan rumah penduduk;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) ekor ayam hidup dan uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi HARTADI EFFENDY :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan dari sat reskrim Polres Polman mendapat informasi bahwa sering terjadi perjudian di Desa Pasiang lalu



saksi bersama rekan menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba di tempat kejadian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat banyak orang yang mengelili area judi sambil memegang ayam dan uang lalu saksi bersama rekan-rekan saksi masuk kearea judi sehingga orang-orang berhamburan dan saksi melakukan pengejaran dan pada saat itu saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Sarifuddin yang sedang memegang ayam setelah rekan saksi yang bernama JIMMY menangkap Terdakwa Sarifuddin rekan saksi langsung menyerahkan Terdakwa ke saksi;

- Bahwa selain Terdakwa Sarifuddin yang berhasil ditangkap, Terdakwa Sunubi dan Terdakwa Anni juga berhasil ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saksi menerangkan bahwa para Terdakwa bermain judi dengan maksud dan tujuan agar mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa bermain judi dengan cara pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang;
- Bahwa tempat area perjudian sabung ayam tersebut terletak di tempat yang dapat dilewati oleh orang dan berdekatan dengan rumah penduduk;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) ekor ayam hidup dan uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;



Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi SUDARMAN :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan dari sat reskrim Polres Polman mendapat informasi dari Kasat Reskrim bahwa telah terjadi perjudian sabung ayam di Desa Pasiang lalu saksi bersama rekan menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah tiba di tempat kejadian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengintaian dan melihat banyak orang yang mengelili area judi sambil memegang ayam dan uang lalu saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke area judi sehingga orang-orang berhamburan dan saksi melakukan pengejaran dan pada saat itu saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Sunubi dan Terdakwa Anni namun kedua Terdakwa tersebut berhasil ditangkap oleh rekan saya bernama MUCHLIS;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Anni telah melakukan pemasangan sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa saksi menerangkan bahwa para Terdakwa bermain judi dengan maksud dan tujuan agar mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa bermain judi dengan cara pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang;

- Bahwa tempat area perjudian sabung ayam tersebut terletak di tempat yang dapat dilewati oleh orang dan berdekatan dengan rumah penduduk;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) ekor ayam hidup dan uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut saksi mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. SARIFUDDIN Als. BAPAK IPPANG.

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah ikut bermain judi dengan memasang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi ada teman Terdakwa juga ikut tertangkap yakni Terdakwa Sunubu dan Terdakwa Anni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi sabung ayam pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Terdakwa II. SUNUBU Als. PUA' HANUDDIN Bin JALANG.

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah ikut bermain judi dengan memasang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi ada teman Terdakwa juga ikut tertangkap yakni Terdakwa Sarifuddin dan Terdakwa Anni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi sabung ayam pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Terdakwa III. ANNI Als. ANWAR Binti SUNUBI.

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat tanggal 25 September 2015 sekitar jam 14.30 Wita di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah ikut bermain judi dengan memasang taruhan sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap oleh Polisi ada teman Terdakwa juga ikut tertangkap yakni Terdakwa Sunubi dan Terdakwa Sarifuddin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan permainan judi sabung ayam pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang;

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3 (tiga) ekor ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah ditangkap melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat 25 September 2015 pada pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Sat Reskrim mendapat informasi dari Kasat Reskrim bahwa telah sering terjadi tindak pidana perjudian di Desa Pasiang dan atas perintah dari Kasat Reskrim anggota kepolisian dari Sat Reskrim menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah anggota kepolisian tiba ditempat kejadian yang dimaksud para anggota kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sat Reskrim melakukan pengintaian dan melihat banyak orang yang sedang berkerumun dan mengelilingi area judi sabung ayam lalu anggota kepolisian masuk melakukan penggerebekan dan menangkap beberapa orang yakni Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang, Terdakwa II. Sunubi alias Pua' Hanuddin dan Terdakwa III. Anni Alias Anwar Binti Sunubi dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor ayam;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasang taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang dan dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kepada saksi-saksi dan para Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan para Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Kedua : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- Ketiga : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Keempat : Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka berdasarkan prinsip dakwaan Alternatif Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut yang tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama **SARIFUDDIN Alias BAPAK IPPANG Bin LAHIDENG, SUNUBI Alias PUA’ HANUDDIN Bin JALANG dan ANNI Alias ANWAR Binti SUNUBI** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang, bahwa maksud dari “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa telah ditangkap melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat 25 September 2015 pada pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali

Halaman 21 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar dimana awalnya anggota kepolisian dari Sat Reskrim mendapat informasi dari Kasat Reskrim bahwa telah sering terjadi tindak pidana perjudian di Desa Pasiang dan atas perintah dari Kasat Reskrim anggota kepolisian dari Sat Reskrim menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah anggota kepolisian tiba ditempat kejadian yang dimaksud para anggota kepolisian dari sat Reskrim melakukan pengintaian dan melihat banyak orang yang sedang berkerumun dan mengelilingi area judi sabung ayam lalu anggota kepolisian masuk melakukan penggerebekan dan menangkap beberapa orang yakni Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang, Terdakwa II. Sunubi alias Pua' Hanuddin dan Terdakwa III. Anni Alias Anwar Binti Sunubi dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor ayam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang dan dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan selain itu para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan para Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



3. Unsur “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara para turut pelaku dan para turut pelaku harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan adanya kehendak bersama para turut pelaku melakukan suatu tindak pidana secara kerjasama maka jelas dan terang bahwa pada para turut melakukan (mededaders) ada unsure kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa telah ditangkap melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam pada hari Jumat 25 September 2015 pada pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dimana awalnya anggota kepolisian dari Sat Reskrim mendapat informasi dari Kasat Reskrim bahwa telah sering terjadi tindak pidana perjudian di Desa Pasiang dan atas perintah dari Kasat Reskrim anggota kepolisian dari Sat Reskrim menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah anggota kepolisian tiba ditempat kejadian yang dimaksud para anggota kepolisian dari sat Reskrim melakukan pengintaian dan melihat banyak orang yang sedang berkerumun dan mengelilingi area judi sabung ayam lalu anggota kepolisian masuk melakukan penggerebekan dan menangkap beberapa orang yakni Terdakwa I. Sarifuddin Alias Bapak Ippang, Terdakwa II. Sunubi alias Pua' Hanuddin dan Terdakwa III. Anni Alias Anwar Binti Sunubi dan menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ekor ayam;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara pertama-tama ayam yang akan diadu diukur ukuran tubuhnya jika ayam tersebut memiliki ukuran yang sama maka kemudian ayam tersebut dipasangkan taji dan selanjutnya para Terdakwa memasang taruhan berupa uang pada salah satu ayam yang diunggulkan lalu kemudian ayam tersebut diadu dan apabila salah satu ayam yang diadu mati maka ayam yang mati yang kalah dan ayam yang hidup dianggap menang dan dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan selain itu para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian, terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan para Terdakwa mengenalinya dan menerangkan barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan para Terdakwa tersebut maka dalam hal ini para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya para Terdakwa harus dihukum;



Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu duka nestapa kepada para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan yang diberikan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat dan menyengsarakan para Terdakwa akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan merupakan suatu bentuk preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 16 Putusan Nomor 19 /Pid.B/2015/PN.AdL.



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk Negara sedangkan 3 (tiga) ekor ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SARIFUDDIN Alias BAPAK IPPANG Bin LAHIDENG, Terdakwa II. SUNUBI Alias PUA' HANUDDIN Bin JALANG dan Terdakwa III. ANNI Alias ANWAR Binti SUNUBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SARIFUDDIN Alias BAPAK IPPANG Bin LAHIDENG, Terdakwa II. SUNUBI Alias PUA' HANUDDIN Bin JALANG dan Terdakwa III. ANNI Alias ANWAR Binti SUNUBI**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah)dengan perincian pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) ekor ayam yang telah dibuatkan berita acara kematian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., dan Muh. Gazali Arief., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, S.Hi Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hafis Muhandi.S.H., Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Hakim Ketua tersebut,

Heru Dinarto,
S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Hasanuddin, S.Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)